

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan magang di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Setiap tahun, seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi. Proses pelaporannya kini dapat dilakukan secara daring melalui sistem e-Filing milik Direktorat Jenderal Pajak. Agar terhindar dari denda administrasi, SPT PPh Pribadi tersebut harus sudah disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret untuk setiap tahun pajak berjalan.

Sebelum dapat mengakses layanan e-Filing tersebut, Wajib Pajak perlu terlebih dahulu memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number), yakni sebuah identifikasi digital yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. EFIN ini dibutuhkan sebagai langkah pengamanan dan verifikasi dalam setiap transaksi perpajakan secara online. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, EFIN akan dikirimkan ke alamat email aktif yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.

Bagi mereka yang sebelumnya telah memiliki EFIN tetapi lupa detailnya, solusi cepat adalah mengecek ulang email yang pernah dikirimkan oleh DJP. Jika tidak ditemukan, Wajib Pajak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mengajukan permohonan kembali. Dalam hal ini, bawa dokumen penting seperti NPWP dan isi ulang formulir aktivasi EFIN yang tersedia di lokasi tersebut

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan magang di Kantor Konsultan Pajak Asmadi dan Rekan, di dalam pelaksanaan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sudah sangat tersusun dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga masih ada sedikit

kelemahan yang harus dibenahi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut, yaitu

1. Dalam tata cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi petugas perpajakan lebih mensosialisasikan cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi kepada para wajib pajak, karena dalam pengisian SPT Tahunan terdapat beberapa perhitungan yang sulit cara perhitungannya.
2. Dalam pelaksanaan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, sebaiknya dilakukan dengan sesegera mungkin. Hal ini berguna agar SPT tersebut tidak terlalu menumpuk di Kantor Pelayanan Pajak sehingga memperlambat proses pengiriman SPT tersebut ke kantor pusatnya. Sebaiknya tidak perlu terlalu banyak menyertakan banyak dokumen yang tidak terlalu penting dalam pelaporan SPT tersebut, karena saat pengisian SPT tersebut dokumen-dokumen yang tidak terlalu penting itu harus dilepas kembali oleh petugas, hal ini memperlambat dalam proses pengolahan SPT tersebut untuk dikirim ke kantor pusatnya.